



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3054 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SELANG  
TERMOPLASTIK ELASTOMER UNTUK KOMPOR GAS  
*LIQUIFIED PETROLEUM GAS* SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Menteri Perindustrian berwenang menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka penilaian kesesuaian standar nasional Indonesia untuk produk industri yang diberlakukan secara wajib;
- b. bahwa dalam rangka penunjukan lembaga penilaian kesesuaian sehubungan dengan pemberlakuan standar nasional Indonesia selang termoplastik elastomer untuk kompor gas *liquified petroleum gas* secara wajib telah dilakukan evaluasi terhadap lembaga penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan keberterimaan lembaga penilaian kesesuaian, terdapat 7 (tujuh) lembaga sertifikasi produk dan 4 (empat) laboratorium uji yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan standar nasional Indonesia selang termoplastik elastomer untuk kompor gas *liquified petroleum gas* secara wajib;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia



Selang Termoplastik Elastomer untuk Kompor Gas  
*Liquified Petroleum Gas* Secara Wajib;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
3. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Selang Termoplastik Elastomer untuk Kompor Gas *Liquified Petroleum Gas* Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 430);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SELANG TERMOPLASTIK ELASTOMER UNTUK KOMPOR GAS *LIQUIFIED PETROLEUM GAS* SECARA WAJIB.

KESATU : Menunjuk Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Selang Termoplastik Elastomer untuk Kompor Gas *Liquified Petroleum Gas* secara wajib.



KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Uji sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Selang Termoplastik Elastomer Kompor LPG secara wajib sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 4057 Tahun 2023 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 2387 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 4057 Tahun 2023 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
4. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil; dan
5. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2024

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Ikana Rossye Ardianingsih

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3054 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN  
KESESUAIAN DALAM RANGKA  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA SELANG TERMOPLASTIK  
ELASTOMER UNTUK KOMPOR GAS  
*LIQUIFIED PETROLEUM GAS* SECARA WAJIB

Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan  
Standar Nasional Indonesia Selang Termoplastik Elastomer untuk  
Kompom Gas *Liquified Petroleum Gas* Secara Wajib

1. Lembaga Sertifikasi Produk

No.	Nama Lembaga	Lingkup
1.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin (BBSPJILM) – MIDC Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung Telp. (022) 2504107	SNI 8022:2022
2.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Jl. Sangkuriang No. 14, Bandung Telp. (022) 2504088	SNI 8022:2022
3.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Jakarta Jl. Cikini IV No. 15, Jakarta Pusat Telp. (021) 31925807	SNI 8022:2022
4.	PT Riset Perkebunan Nusantara – Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (CCQC) Jl. Salak No. 1A, Babakan, Bogor Telp. (021) 8333382	SNI 8022:2022
5.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik (BBSPJIKKP-JPA) Jl. Sokonandi No. 9, Yogyakarta Telp. (0274) 512929	SNI 8022:2022
6.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang Jl. Perindustrian II No. 12 Km 9, Palembang Telp. (0711) 412482	SNI 8022:2022
7.	Balai Sertifikasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan (LSPro PPMB) Jl. Raya Bogor Km. 26, Jakarta Timur Telp. (021) 87706835	SNI 8022:2022

2. Laboratorium Uji

No.	Nama Lembaga	Lingkup
1.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung Telp. (022) 2503171	SNI 8022:2022



No.	Nama Lembaga	Lingkup
2.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik Jl. Sangkuriang No. 14, Bandung Telp. (022) 2504828; 2504088	SNI 8022:2022
3.	Pusat Penelitian Karet - PT Riset Perkebunan Nusantara Jl. Salak No. 1, Bogor Telp. (0251) 8319817	SNI 8022:2022
4.	Balai Pengujian Mutu Barang Jl. Raya Bogor Km. 26, Jakarta Timur Telp. (021) 87721002	SNI 8022:2022

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,  
  
Ikana Possye Ardianingsih

